

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 28 September 2023, Revised: 5 Oktober 2023, Publish: 6 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Sinkronisasi Vertikal PP No. 26/2023 dengan UUD NRI Tahun 1945 Legal Policy Ekspor Pasir Laut

Ibra Fulenzi Amri¹, Siti Aura Fadhillah², Britney Wilhelmina Minga³, Kasmita Andriani⁴, Dwi Sukma Ramdhani⁵

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia.

Email: ibra.205220249@stu.untar.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia.

Email: siti.205220235@stu.untar.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia.

Email: britney.205220250@stu.untar.ac.id

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia.

Email: kasmita.205220319@stu.untar.ac.id

⁵ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia.

Email: dwi.205220289@stu.untar.ac.id

Corresponding Author: ibra.205220249@stu.untar.ac.id

Abstract: *With an increasingly open global economy, sea sand exports have become a topical topic in Indonesia. Sea sand has significant economic potential as a raw material in a variety of industries, but uncontrolled exploitation can have a negative impact on the environment and society. Therefore, it is important to analyze comprehensively the legal policies that regulate the export of sea sand, as well as ensuring consistency with constitutional principles and their impact on various aspects of public life. The study aims to conduct an in-depth analysis of Government Decree No. 26 of 2023 on sedimentation outputs in the sea in the context of marine sand export policy. The research will address legal aspects related to the regulation of marine sand exports, including the procedures, conditions, and sanctions laid down in the regulations, as well as analyze the consistency of the regulatory provisions with the Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI) of 1945. In this jurisprudential normative analysis, the research will identify and critically examine the articles in Government Regulation No. 26 Year 2023 relating to the export of sea sand. The legislative approach will be used to compare the provisions of the regulations with the constitutional principles enshrined in the 1945 NRI UUD, such as the principles of justice, environmental protection, and protection of human rights. The study will examine the potential economic value that can be derived from the export of sea sand, as well as its impact on Indonesian industrial sectors and economies. The research will identify the social impact of exporting sea sand on society, including the impact on livelihoods, culture, and social life.*

Keyword: *Constitutional, Government Policy, NRI UUD 1945, Pancasila.*

Abstrak: Ekonomi global yang semakin terbuka, ekspor pasir laut menjadi topik yang menarik perhatian di Indonesia. Pasir laut memiliki potensi ekonomi yang signifikan sebagai bahan baku dalam berbagai industri, namun eksploitasi yang tidak terkendali dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Karena itu, penting untuk menganalisis secara komprehensif kebijakan hukum yang mengatur ekspor pasir laut, serta memastikan kesesuaian dengan prinsip konstitusional dan dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang hasil sedimentasi di laut dalam konteks kebijakan ekspor pasir laut. Penelitian akan membahas aspek hukum yang terkait dengan regulasi ekspor pasir laut, termasuk prosedur, persyaratan, dan sanksi yang diatur dalam peraturan tersebut, serta menganalisis konsistensi antara peraturan tersebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Dalam analisis normatif yuridis ini, penelitian akan mengidentifikasi dan mengkaji secara kritis pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 yang berkaitan dengan ekspor pasir laut. Pendekatan perundang-undangan akan digunakan untuk membandingkan ketentuan dalam peraturan tersebut dengan prinsip-prinsip konstitusional yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, seperti prinsip keadilan, perlindungan lingkungan hidup, dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini juga membahas dampak kebijakan ekspor pasir laut terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian akan mengkaji potensi nilai ekonomi yang dapat dihasilkan dari ekspor pasir laut, serta dampaknya terhadap sektor industri dan perekonomian Indonesia. Penelitian ini akan mengidentifikasi dampak sosial dari ekspor pasir laut terhadap masyarakat, termasuk dampak terhadap mata pencaharian, budaya, dan kehidupan sosial.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Konstitusional, Pancasila, UUD NRI Tahun 1945.

PENDAHULUAN

Pembukaan ekspor pasir laut dinilai rapuh karena terbitnya aturan pengelolaan sedimentasi laut yang tidak didasari oleh kajian yang matang. Regulasi tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut, ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Mei 2023. Seperti yang diketahui, Pasal 9 ayat (2) huruf c PP No 26/2023 memperbolehkan ekspor pasir laut sebagai salah satu cara untuk memanfaatkan hasil sedimentasi laut, asalkan kebutuhan di dalam negeri sudah terpenuhi. Pengumuman kembali izin ekspor pasir laut telah menimbulkan kontroversi dan berbagai tanggapan dari berbagai pihak di dalam negeri, khususnya mengenai urgensi dari peraturan tersebut¹.

Walaupun dalam PP tersebut juga dijelaskan bahwa ekspor bisa dilakukan jika kebutuhan di dalam negeri telah terpenuhi. Kebijakan ini juga menimbulkan dugaan bahwa pembukaan kembali ekspor pasir laut dilakukan untuk mendukung investasi Singapura dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ini karena keran ekspor ini telah ditutup selama 20 tahun. Namun, Presiden Jokowi telah mengklarifikasi bahwa PP No 26/2023 tidak memiliki kaitan dengan investasi Singapura. Penjelasan ini diberikan oleh Presiden Jokowi saat acara peresmian rakornas Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2023 di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2023.

Kebijakan pemerintah terkait ekspor pasir laut mencerminkan berbagai aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam kepentingan publik atau warga negara. Keputusan ini

¹ Arrijal Rachman, CNBC Indonesia, “*Ekspor Pasir Laut Bikin Heboh, Ternyata Ini yang Terjadi*”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230615123537-4-446195/ekspor-pasir-laut-bikin-heboh-ternyata-ini-yang-terjadi>., Minggu, 09 September 2023.

tidak hanya didasarkan pada pertimbangan nilai ekonomis semata, tetapi juga memperhatikan sejumlah perspektif lainnya, termasuk politik, hukum, keamanan, ekonomi, budaya, dan sosial².

Pemerintah Indonesia melakukan kegiatan ekspor pasir laut dengan mempertimbangkan dampaknya dari berbagai sudut pandang. Nilai ekonomis ekspor pasir laut dapat memberikan manfaat ekonomis, seperti pendapatan negara dan peluang investasi. Ini dapat menguntungkan negara dalam hal pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Perspektif politik keputusan terkait ekspor pasir laut juga dapat memiliki implikasi politik. Hal ini dapat mencakup hubungan bilateral dengan negara-negara mitra dagang dan dampak politik dalam negeri.

Aspek hukum kebijakan ekspor ini harus sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku baik di tingkat nasional maupun internasional. Penegakan hukum yang tepat juga perlu dipertimbangkan. Keamanan keputusan ekspor pasir laut juga perlu memperhitungkan aspek keamanan, termasuk potensi risiko terkait dengan ekspor bahan sumber daya alam yang dapat digunakan untuk tujuan yang merugikan.

Aspek budaya dan sosial ekspor pasir laut juga dapat memiliki dampak budaya dan sosial, terutama terhadap komunitas lokal yang tergantung pada lingkungan laut untuk mata pencaharian mereka. Aspek-aspek ini harus dipertimbangkan dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal harus dijaga.

Pemerintah harus menjalankan kewajibannya untuk menjaga kepentingan publik dan warga negara dengan mempertimbangkan semua perspektif ini dalam pengambilan keputusan terkait ekspor pasir laut³. Dari kebijakan pemerintah tersebut, harus mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, dalam mempertimbangkan mengambil suatu kebijakan harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum atau asas tunggal dalam pembuatan suatu regulasi sebagai (*staatsrecht*) yaitu cita-cita hukum bangsa Indonesia yang telah tumbuh sejak dahulu kala sebagai nilai-nilai luhur yang telah tertanam, serta memenuhi cita-cita negara (*staatsidee*)⁴.

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis sinkronisasi vertikal PP No. 26/2023 dengan UUD NRI Tahun 1945 Legal Policy ekspor pasir laut. Penelitian ini mencerminkan pendekatan akademis yang mendalam terhadap aspek hukum terkait kebijakan ekspor pasir laut yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 26/2023. Penelitian ini akan memperluas pemahaman dan literasi mengenai isu ini dengan fokus pada aspek hukum kenegaraan dan analisis konstitusional.

Dengan penelitian ini, akan memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami kerangka hukum yang mengatur pengelolaan hasil sedimentasi laut dan bagaimana hal tersebut sesuai atau bertentangan dengan aspek konstitusi di Indonesia. Hal ini akan membantu pembaca untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang isu hukum yang kompleks ini dan memberikan perspektif yang lebih luas terkait dengan kebijakan pemerintah terkait ekspor pasir laut.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi kebijakan hukum tersebut terhadap Hak Asasi Manusia, terutama dalam konteks kebijakan politik hukum pertambangan pasir laut. Dalam hal ini, penulis ingin mengungkap dampak yang timbul dari kebijakan tersebut terhadap aspek kehidupan warga negara, baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk memastikan bahwa kebijakan politik hukum yang diterapkan dalam

² Nasruddin, N., Utomo, W., Muta'ali, L., Ritohardoyo, S., Suharyadi, S., & Poniman, A. (2013). Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Terluar Sebagai Beranda Depan NKRI.

³ *Ibid*

⁴ Waluyo, R. D. P. J. Memantapkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Dalam Konsideran Menimbang Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Majelis*, 141.

pertambangan pasir laut tidak melanggar Hak Asasi Manusia dan mampu memberikan manfaat yang seimbang bagi masyarakat.

METODE

Dalam penulisan karya ilmiah yang berjudul "Analisis Konstitusional Peraturan Pemerintah No. 26/2023 Terkait Legal Policy Ekspor Hasil Sedimentasi di Laut", penulis akan menggunakan metode penelitian normatif yuridis (*Juridical Normative Method*) yang melibatkan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). Metode ini akan memungkinkan penulis untuk melakukan analisis yang komprehensif terhadap konstitusionalitas Peraturan Pemerintah No. 26/2023 dengan mengacu pada prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Dalam metode normatif yuridis, penulis akan mengumpulkan data dan informasi melalui studi kepustakaan yang melibatkan peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu Peraturan Pemerintah No. 26/2023 dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Penulis juga akan mengacu pada putusan-putusan pengadilan yang relevan serta pendapat para ahli hukum yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

Selanjutnya, penulis akan menganalisis secara mendalam isi dari Peraturan Pemerintah No. 26/2023 dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Hal ini melibatkan penelusuran dan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan tersebut, serta perbandingan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Penulis juga akan melakukan analisis terhadap konsistensi kebijakan tersebut dengan prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Selain itu, penulis akan mempertimbangkan perspektif hukum internasional dan perbandingan dengan negara lain yang memiliki kebijakan serupa terkait ekspor hasil sedimentasi di laut. Dengan demikian, penelitian ini akan menghasilkan analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai konstitusionalitas Peraturan Pemerintah No. 26/2023, serta memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai konteks kebijakan hukum Indonesia yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam dunia hukum dikenal dengan istilah yang paling mendasar yaitu (*Das sollen*) suatu kaidah hukum atau aturan yang mengatur suatu hal yang bersifat normatif dan memaksa yang berlaku secara umum (*general*) dan berlaku pada saat itu (*ius constitutum*), sedangkan (*Das sein*) suatu peristiwa atau yang terjadi dalam kehidupan secara langsung dalam artian konkret⁵.

Das sollen (Hukum Normatif).

Istilah "Das sollen" mengacu pada norma atau kaidah hukum yang mengatur apa yang seharusnya dilakukan atau diikuti oleh individu atau kelompok dalam masyarakat. Ini adalah aspek yang bersifat normatif dari hukum, yang menentukan tindakan yang diharapkan dari subjek hukum. Kaidah hukum ini mengatur perilaku manusia berdasarkan nilai-nilai, etika, dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam masyarakat. Contoh dari "Das sollen" dalam hukum dapat mencakup larangan pencurian, kewajiban membayar pajak, atau hak asasi manusia⁶.

Das sein (Fakta atau Kejadian Konkret).

"Das sein" adalah istilah yang mengacu pada fakta atau kejadian konkret dalam kehidupan nyata. Ini adalah aspek yang bersifat deskriptif dari hukum yang menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi atau telah terjadi dalam suatu situasi atau peristiwa. "Das sein"

⁵ Mertokusumo, S. (2007). Penemuan hukum: Sebuah pengantar.

⁶ *Ibid.*

sering digunakan dalam proses hukum untuk mengidentifikasi fakta-fakta yang relevan dalam suatu kasus. Contohnya, dalam sebuah persidangan, pengumpulan bukti atau kesaksian digunakan untuk menentukan "Das sein" suatu kasus, yaitu apa yang benar-benar terjadi dalam situasi tersebut⁷.

Dalam hal ini, Dalam konteks regulasi baru, yaitu Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut, terdapat peluang ekspor pasir laut ke luar negeri setelah pemenuhan kebutuhan domestik. Dampaknya dapat terasa pada kehidupan dan lingkungan laut sebagai akibat dari pengerukan pasir laut⁸.

Pengaruh dari kebijakan pemerintah (kebijakan hukum) tersebut telah memengaruhi kepentingan warga negara yang dijamin oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini mengakibatkan pengabaian terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi setiap warga negara⁹.

Pemerintah seharusnya bertindak sebagai pemegang kekuasaan yang akan merumuskan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi warga negara Indonesia. Prinsipnya adalah kebijakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat¹⁰. Hal ini mengacu pada prinsip bahwa kedaulatan tertinggi kembali ke tangan rakyat, yang menjadi tujuan utama dalam sistem demokrasi¹¹.

Dalam hal ini, merujuk terkait dengan kebijakan pemerintah yang memberikan izin ekspor pasir laut ke luar negeri tanpa mempertimbangkan dan mengingat Pancasila sebagai segala sumber hukum negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai acuan utama dalam pengambilan keputusan, serta hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang hierarki Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota¹².

Dalam sistem perundang-undangan, setiap peraturan hukum selalu terikat pada prinsip *lex superiori derogat legi inferiori*¹³. Bahwa aturan hukum yang memiliki hierarki lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang memiliki hierarki lebih tinggi. Oleh karena itu, peraturan hukum yang berada pada tingkat hierarki yang lebih rendah tidak boleh melanggar peraturan yang berada pada tingkat hierarki yang lebih tinggi.

Dengan kata lain, peraturan hukum yang berada pada tingkat yang lebih rendah sebenarnya adalah pelaksanaan konkret dari peraturan yang berada pada tingkat yang lebih tinggi, seperti yang terjadi pada kasus undang-undang yang merupakan pelaksanaan konkret dari Undang-Undang Dasar 1945¹⁴.

Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut ditentukan dengan jelas tujuan negara (*staatsidee*), yaitu: Melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia; Memajukan kesejahteraan umum; Mencerdaskan kehidupan bangsa dan

⁷ *Ibid.*

⁸ Greenpeace, 29 Mei 2023. https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/56521/56521/?utm_term=&utm_

⁹ Sofwan, E. (2017). Penguatan civil society berdasarkan hak asasi manusia di negara hukum pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 4.

¹⁰ Hasanah, U. (2014). Memaknai Hakikat Kedaulatan Rakyat Dalam Ketatanegaraan Indonesia.

¹¹ Astuti, A. W., Trisiana, A., & Parya, A. E. (2021). Nilai Demokrasi Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 57-70.

¹² Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹³ Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 21-49.

¹⁴ *Ibid.*

Mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi, dan keadilan sosial¹⁵;

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka NKRI diselenggarakan berdasarkan: Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima prinsip yang menjadi dasar kehidupan bangsa Indonesia dalam membentuk dan menyelenggarakan NKRI itu kemudian disebut Pancasila¹⁶. Dalam hal ini adanya penyelewengan terhadap implementasi ekspor pasir laut ke luar negeri tidak berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sedangkan hierarki Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi laut berada dibawahnya.

Berikut adalah pasal-pasal yang melanggar UUD NRI Tahun 1945 dalam konteks kebijakan ekspor pasir laut ke luar negeri:

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 :

“Negara Indonesia adalah negara hukum”¹⁷.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam administrasi pemerintahan yang memegang kendali terkait dengan ekspor pasir laut keluar negeri seharusnya melalui beberapa tahap yang harus dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut, meliputi sebagai berikut : Perencanaan; Pengendalian; Pemanfaatan; dan Pengawasan.

Namun, dalam kenyataannya, pengurusan terkait ekspor pasir laut ke luar negeri masih rentan terhadap berbagai permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Salah satunya adalah adanya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, beberapa individu yang memiliki peran penting dalam berbagai lembaga pemerintahan terkait, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, instansi yang bertanggung jawab atas hidrografi dan oseanografi, serta pemerintah daerah, terlibat dalam kegiatan yang dapat melanggar hukum.

Situasi ini memiliki potensi untuk menjadi masalah serius jika tidak diawasi dengan ketat, karena dapat merusak reputasi lembaga-lembaga terkait dan berdampak pada pelanggaran hukum yang merugikan negara dan masyarakat. Contohnya, tindak pidana korupsi, tindak pidana penambangan pasir laut secara ilegal, tindak pidana terkait sumber daya hayati dan ekosistem laut, dan berbagai pelanggaran hukum lainnya yang dapat terjadi dalam konteks ekspor pasir laut.¹⁸

Dalam hal ini, meskipun banyak prosedur yang telah diatur oleh regulasi terkait, kenyataannya masih terdapat tindakan yang melanggar hukum. Tindakan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap konstitusi, khususnya Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dengan jelas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum.

Oleh karena itu, penting untuk menegaskan bahwa tindakan-tindakan yang melanggar regulasi terkait ekspor pasir laut seharusnya tidak dibiarkan begitu saja. Perlu adanya pengawasan yang ketat serta penegakan hukum yang tegas sesuai dengan peraturan yang

¹⁵ Tundjung Herning Sitabuana. 2020, Hukum Tata Negara Indonesia, ed 1 (Jakarta: Penerbit konpress, 2020)

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁸ Setiawan, I. (2016). Beragam Tindak Pidana Laut Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(1), 115-126.

berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap konstitusi dan peraturan yang berlaku, serta untuk menjaga integritas lembaga-lembaga terkait dan melindungi kepentingan negara dan masyarakat secara keseluruhan.

Pasal 25 UUD NRI Tahun 1945 :

“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”¹⁹.

Dalam konteks ini, penambangan pasir laut memiliki potensi dampak yang signifikan terhadap wilayah dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, yang perlu dipertimbangkan secara serius. Beberapa dampak yang dapat terjadi adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Garis Batas Negara

Praktik penggalian pasir laut yang berlebihan memiliki potensi dampak yang merugikan, terutama dalam hal erosi pantai dan perubahan aliran sungai di sekitarnya. Dampak ini dapat mengakibatkan perubahan signifikan pada garis pantai, yang pada gilirannya dapat memiliki konsekuensi serius terhadap pergeseran garis batas negara, terutama di wilayah pesisir yang rentan.

Perubahan garis batas negara yang disebabkan oleh praktik penggalian pasir laut yang tidak terkendali dapat memiliki implikasi penting terhadap kedaulatan dan keberlanjutan wilayah negara. Garis batas negara memainkan peran krusial dalam menentukan wilayah kedaulatan suatu negara, dan jika terjadi pergeseran garis batas negara akibat erosi pantai yang disebabkan oleh praktik penggalian pasir laut yang berlebihan, maka hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik dengan negara tetangga.

Selain itu, perubahan garis batas negara juga dapat berdampak pada keberlanjutan wilayah negara. Wilayah pesisir yang terkena dampak erosi pantai dapat mengalami penurunan luas dan hilangnya ekosistem penting, termasuk hutan bakau yang berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Hilangnya wilayah pesisir ini tidak hanya berdampak pada kerugian sumber daya alam, tetapi juga dapat mengganggu mata pencaharian masyarakat pesisir yang bergantung pada ekosistem pesisir tersebut.

Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dan tindakan yang tepat dalam mengelola penggalian pasir laut agar dapat menghindari dampak negatif yang signifikan, terutama dalam hal erosi pantai dan perubahan garis batas negara. Diperlukan kebijakan yang berbasis ilmiah dan berkelanjutan dalam praktik penggalian pasir laut, yang melibatkan pemantauan yang ketat terhadap dampak lingkungan dan sumber daya alam, serta melibatkan partisipasi masyarakat pesisir yang terdampak.

Dengan demikian, pemahaman akan dampak praktik penggalian pasir laut yang berlebihan terhadap erosi pantai dan perubahan garis batas negara sangat penting dalam menjaga kedaulatan dan keberlanjutan wilayah negara. Tindakan yang proaktif dan berkelanjutan dalam mengelola penggalian pasir laut harus dilakukan untuk melindungi lingkungan, sumber daya alam, dan masyarakat pesisir yang terdampak, serta untuk memastikan keberlanjutan wilayah negara dalam jangka panjang²⁰.

2. Wilayah Kedaulatan

Perubahan batas negara yang diakibatkan oleh praktik penambangan pasir laut yang tidak terkendali memiliki potensi serius dalam mengancam wilayah kedaulatan Indonesia, terutama di perairan sekitarnya. Dampak ini dapat mengakibatkan masalah besar dalam hal pertahanan nasional dan pengendalian sumber daya alam di wilayah tersebut. Oleh

¹⁹ Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁰ Wattimena, J. A. Y. (2022). Hukum Internasional Mengenai Pengaturan Pulau Terluar Di Indonesia.

karena itu, perlindungan wilayah kedaulatan menjadi aspek yang krusial dan sangat penting dalam mempertimbangkan kebijakan hukum terkait ekspor pasir laut.

Perubahan batas negara yang disebabkan oleh penambangan pasir laut yang tidak terkendali dapat mengakibatkan hilangnya wilayah perairan Indonesia, yang pada gilirannya dapat mengancam kedaulatan dan integritas wilayah negara. Wilayah perairan yang semula menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia dapat tergerus dan disengketakan oleh negara-negara tetangga. Hal ini dapat memicu ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan konflik yang dapat mengganggu stabilitas regional.

Selain itu, dampak perubahan batas negara juga dapat berdampak pada pengendalian sumber daya alam di wilayah perairan tersebut. Wilayah perairan yang dikuasai oleh negara adalah sumber daya alam yang penting, baik dari segi ekonomi maupun keberlanjutan lingkungan. Jika wilayah perairan ini terancam atau hilang akibat praktik penambangan pasir laut yang tidak terkendali, maka negara juga kehilangan kendali atas sumber daya alam tersebut. Hal ini dapat berdampak negatif pada sektor ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, perlindungan wilayah kedaulatan menjadi aspek yang sangat penting dalam mempertimbangkan kebijakan hukum terkait ekspor pasir laut. Penyusunan peraturan yang berbasis pada prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan dan melibatkan pertimbangan yang matang terhadap dampak terhadap wilayah kedaulatan dan pengendalian sumber daya alam di wilayah perairan sangatlah krusial. Diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam mengatur praktik penambangan pasir laut, yang melibatkan koordinasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait.

Dengan demikian, perlindungan wilayah kedaulatan Indonesia di perairan sekitarnya harus menjadi prioritas dalam pembuatan kebijakan hukum terkait ekspor pasir laut. Perubahan batas negara yang diakibatkan oleh praktik penambangan pasir laut yang tidak terkendali dapat memiliki dampak serius terhadap pertahanan nasional dan pengendalian sumber daya alam. Oleh karena itu, langkah-langkah yang efektif dan berkelanjutan harus diambil untuk melindungi wilayah kedaulatan dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam di wilayah perairan Indonesia²¹.

3. Batas Landas Kontinen

Penambangan pasir laut yang dilakukan secara berlebihan juga dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap batas landas kontinen Indonesia yang terletak di bawah laut. Batas landas kontinen Indonesia merupakan wilayah yang memberikan hak kepada negara untuk mengelola sumber daya alam yang terdapat di bawah laut. Namun, praktik penambangan pasir laut yang tidak terkendali dapat mengurangi atau bahkan mengganggu hak Indonesia atas sumber daya alam yang ada di batas landas kontinennya.

Penggalian pasir laut yang berlebihan dapat mengakibatkan erosi dan perubahan topografi dasar laut di sekitar batas landas kontinen Indonesia. Erosi ini dapat menggeser batas landas kontinen, mempengaruhi kedalaman laut, dan mengubah struktur dasar laut. Akibatnya, hak Indonesia atas sumber daya alam di bawah laut seperti minyak, gas alam, dan mineral dapat terancam atau terganggu.

Oleh karena itu, perlindungan batas landas kontinen menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut. Diperlukan kebijakan yang berbasis ilmiah dan berkelanjutan dalam mengelola penambangan pasir laut, yang melibatkan pemantauan yang ketat terhadap dampak lingkungan dan sumber daya alam di sekitar batas landas kontinen. Selain itu, perlu dilakukan koordinasi yang

²¹ Marwasta, D. (2016). Pendampingan pengelolaan wilayah perbatasan di Indonesia: lesson learned dari kkn-ppm ugm di kawasan perbatasan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, 1(2), 204-216.

baik antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait untuk mengatur praktik penambangan pasir laut agar tidak mengganggu batas landas kontinen Indonesia.

Melindungi batas landas kontinen juga merupakan langkah yang penting dalam menjaga kedaulatan dan keberlanjutan wilayah negara. Batas landas kontinen adalah bagian integral dari wilayah negara dan memiliki implikasi penting terhadap keberlanjutan sumber daya alam dan ekosistem laut. Dengan melindungi batas landas kontinen, Indonesia dapat memastikan bahwa hak-haknya atas sumber daya alam di bawah laut tetap terjaga dan dapat dikelola secara berkelanjutan.

Dengan demikian, kesadaran akan dampak penambangan pasir laut yang berlebihan terhadap batas landas kontinen Indonesia perlu ditingkatkan. Perlindungan batas landas kontinen menjadi bagian integral dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut. Tindakan yang proaktif dan berkelanjutan harus diambil untuk melindungi batas landas kontinen Indonesia, memastikan hak-hak Indonesia atas sumber daya alam di bawah laut, dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut di wilayah ini.²²

Dengan memperhatikan dampak-dampak tersebut, perlu adanya kebijakan politik hukum yang mempertimbangkan secara komprehensif aspek wilayah dan kedaulatan negara dalam konteks penambangan pasir laut. Hal ini penting untuk menjaga integritas wilayah dan kedaulatan negara, serta melindungi kepentingan jangka panjang negara dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”²³.

Penambangan pasir laut memiliki dampak negatif yang signifikan pada kehidupan nelayan dan komunitas pesisir secara keseluruhan. Praktik penambangan ini tidak hanya mengganggu ekosistem laut yang rentan, tetapi juga mengurangi populasi ikan dan sumber daya laut lainnya yang merupakan sumber utama pendapatan bagi nelayan. Dampak ini menciptakan masalah besar bagi komunitas pesisir yang sangat bergantung pada hasil tangkapan laut mereka, mengancam mata pencaharian dan kehidupan mereka secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, dampak sosial dan ekonomi penambangan pasir laut terhadap masyarakat pesisir yang rentan harus menjadi perhatian utama dalam pengelolaan sumber daya ini. Sebagai bagian integral dari masyarakat pesisir, nelayan mengalami dampak langsung yang merugikan dari praktik penambangan pasir laut yang tidak terkontrol. Kehilangan sumber pendapatan utama mereka dapat mengancam keberlanjutan hidup dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Selain itu, dampak negatif penambangan pasir laut juga dapat berdampak pada khalayak umum secara keseluruhan. Merusak ekosistem laut dan mengurangi populasi ikan dapat menyebabkan penurunan pasokan ikan bagi masyarakat umum, yang berimplikasi pada keberlanjutan pangan dan ketersediaan sumber daya laut yang penting bagi kehidupan sehari-hari.

Selain dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, penambangan pasir laut yang tidak terkontrol juga melanggar kepastian hukum yang telah dijamin oleh konstitusi negara. Ketika praktik penambangan ini melanggar regulasi dan norma-norma yang ada, hal ini dapat menghasilkan kekacauan hukum dan merugikan masyarakat yang seharusnya dilindungi oleh aturan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menegakkan kepastian hukum dan melibatkan

²² Kumalasari, F. A. (2006). Pengamanan pulau-pulau terluar Indonesia sebagai upaya tegaknya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²³ Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

lembaga penegak hukum untuk mengatasi pelanggaran dalam praktik penambangan pasir laut.

Oleh karena itu, pengelolaan yang bijaksana terhadap penambangan pasir laut perlu mempertimbangkan secara komprehensif dampak sosial, ekonomi, dan hukum yang ditimbulkannya. Perlindungan ekosistem laut, keberlanjutan pendapatan nelayan, dan kepastian hukum harus menjadi prioritas dalam upaya mengelola sumber daya ini. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan ekonomi dan kehidupan masyarakat pesisir yang rentan, serta menjaga ketersediaan sumber daya laut bagi khalayak umum secara luas. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, nelayan, komunitas pesisir, dan pihak terkait lainnya untuk membangun kebijakan dan tindakan yang berkelanjutan guna melindungi sumber daya laut dan masyarakat yang bergantung padanya.

Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan²⁴”.

Pertambangan pasir laut memiliki dampak lingkungan yang sangat signifikan yang perlu dipertimbangkan dengan serius. Beberapa dampak tersebut meliputi:

1. Erosi Pantai

Aktivitas pengerukan pasir laut dapat mengganggu siklus alami deposisi pasir pantai. Hal ini dapat menyebabkan erosi pantai yang lebih cepat, merusak garis pantai, dan mengancam pemukiman pesisir. Dampak erosi pantai ini dapat mengancam keberlanjutan ekosistem pesisir dan infrastruktur yang ada²⁵.

2. Kehilangan Habitat

Praktik penambangan pasir laut dapat merusak habitat bawah air, termasuk terumbu karang dan ekosistem laut lainnya. Hal ini berpotensi mengganggu ekosistem laut secara keseluruhan dan mengancam kehidupan laut, termasuk populasi ikan dan makhluk lainnya. Kehilangan habitat ini memiliki dampak jangka panjang terhadap keanekaragaman hayati dan keberlanjutan ekosistem laut²⁶.

3. Pencemaran Lingkungan

Proses pertambangan pasir laut, seperti penggunaan mesin berat dan pengangkutan pasir, dapat mencemari air dan udara. Emisi gas buang dari mesin berat dan limbah cair dari kegiatan pertambangan dapat mengganggu kualitas air laut dan udara di sekitar tambang. Pencemaran lingkungan ini dapat berdampak negatif pada organisme hidup dan manusia yang bergantung pada sumber daya alam yang terkontaminasi²⁷.

4. Akibat Pada Sumber Daya Ikan

Penggalian pasir laut juga dapat mempengaruhi sumber daya ikan. Proses penambangan yang merusak dasar laut dan lingkungan bawah air dapat mengganggu habitat ikan dan mempengaruhi populasi ikan secara keseluruhan. Hal ini dapat berdampak pada penurunan jumlah ikan yang dapat ditangkap oleh nelayan, yang pada gilirannya dapat mengancam keberlangsungan mata pencaharian mereka²⁸.

²⁴ Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁵ Syam, S. Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Abrasi Di Daerah Pesisir Pantai Galesong.

²⁶ Sudiono, G. (2008). *Analisis pengelolaan terumbu karang pada kawasan konservasi laut daerah (KKLD) pulau randayan dan sekitarnya Kabupaten bengayang provinsi kalimantan barat* (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).

²⁷ Paradise, M., & Nurkhamim, N. (2020). Penerapan Konsep Waste Hierarchy Pada Kegiatan Pengolahan Bijih Tembaga-Emas PT. Freeport Indonesia di Mimika Papua. *Jurnal Sumberdaya Bumi Berkelanjutan (SEMATAN)*, 2(1), 171-176.

²⁸ Haryono, H., & Wahyudewantoro, G. (2017). Pemetaan habitat ruaya benih ikan sidat (*Anguilla bicolor*) dan potensinya di pantai selatan jawa. *Omni-akuatika*, 12(3).

Dengan demikian, penambangan pasir laut memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Dampak-dampak ini harus menjadi pertimbangan utama dalam pengelolaan sumber daya ini untuk melindungi keberlanjutan ekosistem laut, keanekaragaman hayati, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Selain itu, penting untuk mencatat bahwa praktik penambangan pasir laut yang tidak terkontrol dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar konstitusi dan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup sejahtera secara fisik dan mental serta hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan baik, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan dan sumber daya alam harus menjadi prioritas dalam pengelolaan penambangan pasir laut yang bertanggung jawab.

Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 :

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”²⁹.

Dalam konteks pertambangan pasir laut yang melanggar konstitusi negara, hal ini dapat dihubungkan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat yang berwawasan lingkungan. Dalam hal ini, penambangan pasir laut yang berdampak negatif pada lingkungan dan sumber daya alam dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan merupakan tindakan yang inkonstitusional.

Dalam perspektif ini, negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, keputusan dan kebijakan terkait pertambangan pasir laut harus mempertimbangkan dan menghormati hak asasi manusia tersebut. Negara harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam konteks pertambangan pasir laut, dan harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak melanggar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip konstitusional.

Dalam hal ini, penting bagi negara untuk mengadopsi kebijakan hukum yang mengatur dan mengawasi praktik pertambangan pasir laut secara ketat, dengan memperhatikan dampak lingkungan dan sumber daya alam yang ditimbulkannya. Keputusan dan kebijakan yang diambil harus melibatkan keterlibatan masyarakat, termasuk komunitas pesisir yang terdampak, untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi dan keberlanjutan lingkungan dipertimbangkan dengan serius.

Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk melindungi hak asasi manusia dalam konteks pertambangan pasir laut. Keputusan dan kebijakan yang diambil harus mencerminkan prinsip-prinsip konstitusional, yaitu melindungi lingkungan yang baik dan sehat serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Negara harus bertanggung jawab secara penuh dan mengambil tindakan yang sesuai untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia yang dapat terjadi akibat praktik pertambangan pasir laut yang tidak bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Setelah menganalisis konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Laut, dapat disimpulkan bahwa regulasi ini memiliki kekurangan atau kecacatan secara materiil dan terkait dengan kebijakan pemerintah terkait dengan kegiatan ekspor pasir laut. Selain itu, regulasi ini juga terbukti bertentangan dengan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

²⁹ Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pertama-tama, regulasi ini dianggap memiliki kekurangan atau kecacatan materiil karena tidak memadai dalam melindungi lingkungan dan sumber daya alam. Dampak negatif dari penambangan pasir laut seperti erosi pantai, kehilangan habitat, dan pencemaran lingkungan tidak secara memadai diatasi atau dipertimbangkan dalam regulasi ini. Hal ini berarti bahwa peraturan ini tidak mencerminkan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan yang menjadi salah satu dasar konstitusi NKRI.

Selain itu, regulasi ini juga bertentangan dengan prinsip HAM yang dijamin oleh konstitusi NKRI. Hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat, yang diakui dan dijunjung tinggi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Regulasi ini tidak mempertimbangkan hak-hak masyarakat yang terdampak oleh praktik penambangan pasir laut, seperti hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan hak atas partisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka.

Dalam konteks hirarki peraturan perundang-undangan, regulasi ini juga bertentangan dengan prinsip "*lex superiori derogat legi inferiori*". Sebagai peraturan pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 seharusnya selaras dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam kasus ini, regulasi ini tidak mematuhi konstitusi dan tidak sesuai dengan prinsip hukum yang mengatur hierarki peraturan perundang-undangan.

REFERENSI

- Arrijal Rachman, CNBC Indonesia, "*Ekspor Pasir Laut Bikin Heboh, Ternyata Ini yang Terjadi*", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230615123537-4-446195/ekspor-pasir-laut-bikin-heboh-ternyata-ini-yang-terjadi> ., Minggu, 09 September 2023.
- Nasruddin, N., Utomo, W., Muta'ali, L., Ritohardoyo, S., Suharyadi, S., & Poniman, A. (2013). Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Terluar Sebagai Beranda Depan NKRI.
- Waluyo, R. D. P. J. Memantapkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Dalam Konsideran Menimbang Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Majelis*, 141.
- Mertokusumo, S. (2007). Penemuan hukum: Sebuah pengantar.
- Hasanah, U. (2014). Memaknai Hakikat Kedaulatan Rakyat Dalam Ketatanegaraan Indonesia
- Astuti, A. W., Trisiana, A., & Parya, A. E. (2021). Nilai Demokrasi Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 57-70.
- Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 21-49.
- Tundjung Herning Sitabuana. 2020, Hukum Tata Negara Indonesia, ed 1 (Jakarta: Penerbit konpress, 2020)
- Setiawan, I. (2016). Beragam Tindak Pidana Laut Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(1), 115-126.
- Sofwan, E. (2017). Penguatan civil society berdasarkan hak asasi manusia di negara hukum pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 4.
- Wattimena, J. A. Y. (2022). Hukum Internasional Mengenai Pengaturan Pulau Terluar Di Indonesia.
- Marwasta, D. (2016). Pendampingan pengelolaan wilayah perbatasan di indonesia: lesson learned dari kkn-ppm ugm di kawasan perbatasan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, 1(2), 204-216.

- Kumalasari, F. A. (2006). Pengamanan pulau-pulau terluar Indonesia sebagai upaya tegaknya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Mukarromah, A., & Mulyawati, T. (2023). Demokrasi Lingkungan Hidup Masyarakat Pulau Kodingareng: Konflik Penambangan Pasir Laut dan Masyarakat Nelayan di Sulawesi Selatan. *ijd-demos*, 5(2).
- Syam, S. Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Abrasi Di Daerah Pesisir Pantai Galesong.
- Sudiono, G. (2008). *Analisis pengelolaan terumbu karang pada kawasan konservasi laut daerah (KKLD) pulau randayan dan sekitarnya Kabupaten bengkayang provinsi kalimantan barat* (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- Paradise, M., & Nurkhamim, N. (2020). Penerapan Konsep Waste Hierarchy Pada Kegiatan Pengolahan Bijih Tembaga-Emas PT. Freeport Indonesia di Mimika Papua. *Jurnal Sumberdaya Bumi Berkelanjutan (SEMITAN)*, 2(1), 171-176.
- Haryono, H., & Wahyudewantoro, G. (2017). Pemetaan habitat ruaya benih ikan sidat (*Anguilla bicolor*) dan potensinya di pantai selatan jawa. *Omni-akuatika*, 12(3).
- Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.